



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Rxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, (Rumah Herlina), selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 27 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012 di Pulau Pinang yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/ 47/ VII/ 2012, tanggal 06 Juli 2012;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a) xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- b) xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juli 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 06 Agustus 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon masih lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, (Rumah Herlina) dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Doni Dermawan, S.Ag.,M.H.I) tanggal 19 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1,2, 3, 7 dan 9;
- Bahwa Posita angka 4, tidak benar, yang benar terjadi pertengkaran tahun 2021;
- Bahwa Posita angka 5, tidak benar, yang benar penyebabnya Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain dan wanita tersebut pernah dibawa ke rumah orang tua Termohon. Termohon mengetahuinya dari kakak Pemohon, dan sekarang Pemohon sudah menikah siri dengan wanita tersebut tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa posita angka 6, tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;
- Posita posita angka 8 tidak benar pisah 5 bulan, melainkan 3 bulan ;
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa selain itu, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Termohon menuntut hak asuh atas 2 orang anak yang bernama : xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, berada dalam asuhan Termohon;
2. Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama masa iddah atau 3 kali suci;
4. Termohon menuntut agar Pemohon membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon berjualan aksesoris anting-anting di Palembang dengan penghasilan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan. Sedangkan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika hak asuh atas 2 orang anak yang bernama: xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, berada dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa Pemohon keberatan atas nafkah anak yang dituntut Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama sebulan, selama masa iddah totalnya sejumlah 1.800.000,00
4. Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa benar Pemohon berjualan aksesoris anting-anting di Palembang, dan untuk penghasilan tidak menentu ;

Bahwa atas jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxx, atas nama xxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 22-032018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Nomor: 341/47/VII/ 2012, tanggal 06 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 xxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat lawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, selama 3 tahun, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan keluarga Pemohon, dan Pemohon pernah mengajak Termohon pindah rumah, akan tetapi Termohon tidak bersedia pindah rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi Pemohon suka cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai pengangkut sawit, namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon bekerja ikut saudara kandungny di Palembang berjualan perhiasan perak. Namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Saksi 2 xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, selama 3 tahun, setelah itu rumah

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon, dan saksi pernah meminjam sepeda motor Pemohon., Termohon langsung menelpon saksi untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai pengangkut sawit, namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon bekerja ikut saudara kandungny di Palembang berjualan perhiasan perak. Namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

#### 1. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1604-LU-22042013-0029 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan ditempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Axxxxxx, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1604-LU-04022021-0003 tanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Lahat, bukti

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan ditempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2;

## 2. Saksi-saksi

**Saksi 1 xxxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi sering menasehati Pemohon dan Pemohon sudah membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai pengangkut sawit, namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sekarang;

- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil rukun lagi;

**Saksi 2 xxxn**, tempat dan tanggal lahir , 02 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten lahat. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sering membawa wanita lain kerumah bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi sering menasehati Pemohon dan Pemohon sudah membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu bekerja buruh di kebun sawit, sekarang saksi tidak mengetahui Pemohon tinggal dimana, dan pekerjaan Pemohon
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dan bertetap pada gugatan rekonsensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara, permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon kecuali mengenai sebab-sebab pertengkaran dan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon, yang mana pengakuan berdasarkan pasal 1925 BW merupakan bukti yang sempurna bagi Pemohon dan berarti dalil-dalil Pemohon menjadi tetap dan tidak terbantahkan, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani pembuktian guna menguatkan dalilnya dan Termohon dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lahat, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi dan sah berdasarkan agama Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan keluarga dekat dari Pemohon, maka oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 di dalam pembuktian haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, dengan demikian kedua saksi Pemohon telah memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain diakui oleh Termohon ternyata dikuatkan pula oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon sehingga patut dinyatakan bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai sebab pertengkaran, Pemohon dan Termohon mendalilkan sebab yang berbeda dalam hal ini majelis hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 534 K/Pdt/1996, Tgl 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling tidak selama 3 bulan;
6. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perdamaian dengan mediasi yang dibantu oleh hakim mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, begitupula perdamaian yang diupayakan oleh majelis hakim tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling tidak selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun/kumpul bersama lagi, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga. Fakta tersebut jelas menunjukkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada derajat terus menerus dan sulit untuk dirukunkan sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pecah/rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan pandangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada tahapan jawab menjawab serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikain sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Menuntut hak asuh atas 2 orang anak yang bernama : xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, berada dalam asuhan Termohon;
2. Menuntut nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama masa iddah atau 3 kali suci;
6. Menuntut agar Pemohon membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tuntutan Termohon tersebut didasarkan karena Pemohon memiliki Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari didapat dari penjualan aksesoris anting-anting di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena permohonan perceraian telah dipertimbangkan dan dikabulkan, dengan demikian kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian idah dan mut'ah hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i pada QS. Al Baqarah, ayat 241 dan QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1, sebagai berikut:

وَالْمَطَّلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nash tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada istri yang diceraiakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah idah dan mut'ah, Tergugat rekonvensi hanya menyanggugi untuk nafkah iddah selama masa idah sejumlah Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut didasarkan karena penghasilan Tergugat yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa ukuran nafkah iddah pada prinsipnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG2003. dengan tetap mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) atau 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sejatinya belum dapat dikatakan cukup untuk kebutuhan perbulan, akan tetapi mengingat kemampuan Tergugat rekonvensi yang tidak tetap, maka kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut dipandang masih wajar dan tidak terlampau jauh dari kata tidak layak, oleh karena itu patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah sejumlah 800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mutah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sejumlah lima juta rupiah, nyatanya tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat bahwa Tergugat rekonvensi berpenghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Sedangkan Tergugat menyatakan bahwa hanya sanggup membayar mutah sejumlah Rp500.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka adalah patut apabila kewajiban berupa membayar nafkah idah dan mutah yang telah dibebankan kepada Pemohon, dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, apabila Tergugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila Penggugat tidak keberatan akan hal itu;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, dengan alasan anak tersebut masih kecil sehingga Penggugat rekonvensi minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan bukti T.1 dan T.2, ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai dua orang anak yang

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut saat ini berumur 11 tahun dan 9 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi lalai dan pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada prinsipnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mampu mengasuhnya serta tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi adalah seornag ibu yang lalai dalam mengasuh anak dan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang yang tidak baik secara sosial, sehingga dengan demikian telah nampak nyata bahwa secara realita Penggugat rekonvensi telah mampu membuktikan bahwa ia layak dan patut untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut sekiranya kedua anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut di bawah hadhonah Penggugat rekonvensi, hal tersebut tidak menghilangkan hak Tergugat rekonvensi untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya kepada kedua anak tersebut, untuk itu Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses dan kesempatan kepada Tergugat rekonsvansi untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya selaku ayahnya kepada kedua anak tersebut. Apabila Penggugat rekonsvansi ternyata lalai terhadap kewajibannya tersebut maka hal demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat rekonsvansi untuk mengajukan pencabutan hadhonah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsvansi tentang biaya pengasuhan anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan Penggugat rekonsvansi, karena Tergugat rekonsvansi dinilai mampu karena berpenghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonsvansi tersebut nyatanya tidak didukung oleh bukti yang kuat, karena Penggugat rekonsvansi tidak menghadirkan alta bukti yang dapat menerangkan secara pasti berapa penghasilan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi menyatakan hanya sanggup membayara nafkah kedua anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan karena penghasilan Tergugat rekonsvansi tidak tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anaknya) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah ayat 233);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash tersebut di atas dapat difahami bahwa orangtua atau suami dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pembebanan biaya/nafkah tidak boleh diluar batas kemampuan seseorang. Namun demikian seyogyanya nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syariat dibebankannya nafkah anak kepada ayah bukan untuk memberatkan, syariat tersebut selain sebagai bentuk tanggung jawab juga untuk menjamin tumbuh kembang anak, untuk menciptakan generasi yang kuat, namun juga sebagai ladang ibadah bagi sang ayah, sebagaimana hadist nabi Muhammad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيسَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah;

Menimbang, bahwa nafkah selain bernilai pahala sedekah, memberikan nafkah kepada keluarga akan dapat membuka pintu rezeki. Hal tersebut sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفُقِيَا ابْنَ آدَمَ أَنْفُقِي عَلَيْكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah berilah rezeki. Wahai Ibnu Adam berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rezeki."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah kedua anak melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan kedua anak tersebut dapat bertambah seiring tumbuh kembang kedua anak tersebut, untuk menjamin tercukupinya kebutuhan kedua anak tersebut maka Majelis Hakim menilai patut pula Tergugat rekonvensi dibebani kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhadap nominal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, berada dalam hadhonah/asuhan Penggugat Rekonvensi. Dengan kewajiban bagi

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi (xxxxxx) untuk membayar kepada Peggugat rekonvensi (xxxxxx) berupa:

3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxxx, perempuan, umur 11 bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya sampai berusia 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah dan mut'ah sebagaimana pada diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Peggugat rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Nusrwan, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Marlina, S.H.I, M.H.**

**Drs. Nusirwan, S. H., M. H.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Masagus Yahya Saputra, SH**

Perincian biaya :

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| Biaya PNBP  | : Rp | 70.000,00        |
| Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| Panggilan   | : Rp | 305.000,00       |
| Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 425.000,00       |

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)